



P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DISAMARKAN : perempuan, Lahir di Gesing tanggal 27 Juni 1984, Pekerjaan Swasta. Agama Hindu, Alamat Banjar Dinas Gesing I, Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai **DISAMARKAN** ;

Lawan

DISAMARKAN : Laki-laki, Lahir di Gesing tanggal 04 Maret 1980, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Gesing II, Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan **DISAMARKAN** beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan **DISAMARKAN** di muka persidangan;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa DISAMARKAN dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor: 67 /Pdt.G/2019/PN.Sgr tertanggal 30 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa DISAMARKAN dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 April 2010, di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan akta Perkawinan No 5108-KW-16032016-0005, tertanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa dari perkawinan antara DISAMARKAN dan Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan belum memiliki anak;
3. Bahwa pada awalnya hubungan DISAMARKAN dan tergugat sebagai suami istri rukun-rukun dan baik-baik saja;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan DISAMARKAN dan tergugat berjalan beberapa bulan rumah tangga DISAMARKAN dan tergugat mulai terjadi pertengkaran, namun pertengkaran tersebut bisa DISAMARKAN atasi dengan cara mengalah, karena DISAMARKAN merasa antara DISAMARKAN dan tergugat masih dalam tahap penyesuaian diri, sehingga kemudian rumah tangga DISAMARKAN dan tergugat berjalan kembali sebagaimana pasangan suami istri lainnya;
5. Bahwa dari awal perkawinan DISAMARKAN dan tergugat tinggal dan bekerja di Denpasar bersama-sama;
6. Bahwa pada tahun 2015 DISAMARKAN dan tergugat sepakat untuk Berhenti bekerja dan memutuskan kembali ke desa Gesing karena orang tua tergugat sakit, oleh karena tidak ada yang mengurus, DISAMARKAN

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat sepakat untuk mengurusnya serta Berhenti bekerja di Denpasar;

7. Bahwa kemudian semenjak tinggal di desa Gesing antara DISAMARKAN dan tergugat mulai terjadi pertengkaran walaupun tidak sampai besar namun hal ini sering terjadi dikarenakan DISAMARKAN dan tergugat tidak bekerja dan perekonomian keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya;
8. Bahwa kemudian DISAMARKAN berusaha membuka warung kecil-kecilan dengan harapan Untuk menopang kehidupan perekonomian keluarga, namun hal itu tidak membuat kehidupan rumah tangga DISAMARKAN dan tergugat menjadi semakin harmonis malahan sebaliknya tergugat selalu menaruh curiga kepada DISAMARKAN dan pertengkaran pun tetap terjadi;
9. Bahwa kemudian DISAMARKAN menutup warung untuk menjaga hubungan antara DISAMARKAN dan tergugat namun hal tersebut tidak membuat tongkat berubah malahan pertengkaran terus-menerus terjadi hingga DISAMARKAN merasa tidak kuat lagi berjalan dengan tergugat dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua DISAMARKAN dan memutuskan untuk bercerai dengan tergugat dan telah pula dibuatkan surat pernyataan cerai di desa Gesing tertanggal 22 Desember 2017;
10. Bahwa karena kejadian-kejadian tersebut DISAMARKAN merasakan antara DISAMARKAN dan tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri dan oleh karena itu karena demikian karena Demikian maka DISAMARKAN mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas DISAMARKAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan DISAMARKAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan DISAMARKAN dan tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 April 228 April 2010 dan perkawinan DISAMARKAN dan tergugat telah didaftarkan di kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108KW-16032016-00005, tanggal 16 Maret 2016 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan di dalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
4. Membebaskan biaya-biaya menurut ketentuan hukum;
Atau apabila Majelis Hakim bekehendak lain, DISAMARKAN mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, DISAMARKAN telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan 5108KW-16032016-00005 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, tertanggal 16 Maret 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No:80/1 st/Bjr/2006 atas nama Luh Putu IDYA PRADNYA DEVIANTI tertanggal 02 Maret 2006, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5108041106100001 atas nama DISAMARKAN, tertanggal 24 Mei 2012, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Sgr



- Foto copy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 22 Desember 2017 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, DISAMARKAN telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3 dan P-4 yang sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama DEWA PUTU SUKRENA Dan DEWA MADE SUDARSANA yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh DISAMARKAN, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh DISAMARKAN dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut :

1. DEWA PUTU SUKRENA, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh DISAMARKAN (DISAMARKAN) terhadap istrinya yang bernama DISAMARKAN (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan DISAMARKAN dan Tergugat dimana saksi adalah Paman dari DISAMARKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara DISAMARKAN dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 April 2010, di rumah Tergugat di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan antara DISAMARKAN dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah DISAMARKAN dan Tergugat di Desa Gesing, Kecamatan Banjar;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa awal perkawinan DISAMARKAN dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara DISAMARKAN dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa pertengkaran sering terjadi antara DISAMARKAN dengan Tergugat, membuat DISAMARKAN akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat antara DISAMARKAN dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga DISAMARKAN maupun dari keluarga Tergugat serta upaya mediasi telah pula ditempuh berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga DISAMARKAN dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa antara DISAMARKAN dengan Tergugat telah hidup secara terpisah dari tanggal 12 Desember 2017 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, DISAMARKAN menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DEWA MADE SUDARSANA, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh DISAMARKAN (DISAMARKAN) terhadap istrinya yang bernama DISAMARKAN (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan DISAMARKAN dan Tergugat dimana saksi adalah Sepupu dari DISAMARKAN
- Bahwa antara DISAMARKAN dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 April 2010, di rumah Tergugat di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan antara DISAMARKAN dengan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah DISAMARKAN dan Tergugat di Desa Gesing, Kecamatan Banjar;
- Bahwa awal perkawinan DISAMARKAN dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara DISAMARKAN dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa pertengkaran sering terjadi antara DISAMARKAN dengan Tergugat, membuat DISAMARKAN akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat antara DISAMARKAN dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga DISAMARKAN maupun dari keluarga Tergugat serta upaya mediasi telah pula ditempuh berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Sgr



permasalahan rumah tangga DISAMARKAN dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;

- Bahwa antara DISAMARKAN dengan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 22 desember 2017 yang diketahui oleh Kelian Adat Gasing dan Wewengkotan Adat Dalem Tamblingan;
- Bahwa antara DISAMARKAN dengan Tergugat telah hidup secara terpisah sejak tanggal 12 Desember 2017 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, DISAMARKAN menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya DISAMARKAN menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan DISAMARKAN adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa DISAMARKAN pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga DISAMARKAN dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sering terjadi pertengkaran/cekcok dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja, maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk DISAMARKAN datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relas Panggilan No. 67/Pdt.G/2019/PN.Sgr tanggal 04 Februari 2019 dan tanggal 12 Februari 2019, telah di panggil dengan patut dan sah, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya Tergugat tersebut oleh karena sesuatu alasan yang sah, sehingga oleh karena itu gugatan DISAMARKAN dibacakan dan DISAMARKAN menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapnya berbunyi “Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat **tidak** datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan” perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan DISAMARKAN pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 April 2010, di rumah Tergugat di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan DISAMARKAN, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan DISAMARKAN dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan DISAMARKAN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108KW-16032016-00005 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, tertanggal 16 Maret 2016 dan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi Dewa Putu Sukrena dan Dewa Made Sudarsana yang menerangkan bahwa DISAMARKAN dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 April 2010, di rumah Tergugat di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara DISAMARKAN dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim beranggapan perkawinan antara DISAMARKAN dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara DISAMARKAN dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan DISAMARKAN yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif di Indonesia diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh DISAMARKAN untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah diantara DISAMARKAN dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan terus menerus, bahwa sudah sering

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi (sesuai dengan keterangan saksi DEWA PUTU SUKRENA dan DEWA MADE SUDARSANA);

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 merupakan salah satu dalam hal mengajukan gugatan perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan DISAMARKAN untuk menuntut perceraian sebagaimana diuraikan diatas mempunyai alasan hukum yang cukup dan layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan DEWA PUTU SUKRENA dan DEWA MADE SUDARSANA, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara DISAMARKAN dan Tergugat telah berpisah dan Tergugat sudah pulang ke tempat orang tuanya karena sering terjadi percekcoan, dengan alasan ekonomi dan antara DISAMARKAN dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekcoan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara DISAMARKAN dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi. Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga DISAMARKAN maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga DISAMARKAN dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil, antara DISAMARKAN dengan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal Pernyataan Cerai tertanggal 22 desember 2017 yang diketahui oleh Kelian Adat Gesing dan Wewengkotan Adat Dalem Tamblingan (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan **Petitum angka 2** dari gugatan DISAMARKAN yang menyatakan hukum perkawinan antara DISAMARKAN dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga **Petitum angka 3** dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa DISAMARKAN telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan DISAMARKAN seluruhnya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan DISAMARKAN beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan DISAMARKAN tersebut harus dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan DISAMARKAN dikabulkan maka DISAMARKAN haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan DISAMARKAN untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 April 2010 di rumah Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor 5108KW-16032016-00005 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, tertanggal 16 Maret 2016 , adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Memerintahkan DISAMARKAN dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa Meterai segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, agar dicatatkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukan untuk itu;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.201.000,- (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Jumat, tanggal **22 Februari 2019** oleh kami **Ni Luh Suantini, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 25 Februari 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Ketut Maliastira, S.H.** dengan dihadiri oleh DISAMARKAN tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, S.H., M.H. NI LUH SUANTINI, SH.
MH.

A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Sgr



Panitera Pengganti :

Ketut Maliastra, SH.

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 1.050.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
7.	Biaya Sumpah	Rp. 50.000,- +
Jumlah		Rp. 1.201.000,- (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);